



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Magetan, namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 18 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2012 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/20XX tertanggal 28 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa. Panggung Rt. 19/05, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan selama 2 tahun;

Halaman 1 dari 11
Put. No. 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK, Laki-Laki, Lahir 02 November 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 yang penyebabnya antara lain:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja dan membebankan semua biaya hidup kepada orang tua Penggugat;
 - b. Apabila dalam keadaan marah Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan cacian kepada Penggugat;
 - c. Tergugat memiliki hutang piutang sehingga tidak pernah menyukupi kebutuhan hidup Penggugat beserta Anaknya;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Januari 2016, saat itu Tergugat meminta sejumlah uang kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan perang mulut dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memunsyawarahkan dengan keluarga pengugat dan tergugat untuk mencari penyelesaiannya demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. ANAK, Laki-Laki, Lahir tanggal 02 November 2013 masih dibawah umur, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai Pengasuh sekaligus pemelihara anak tersebut;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11
Put. No. 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh sekaligus pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-Laki, Lahir Tanggal 02 November 2013;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan serta tidak menyuruh wakil/kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg. masing-masing tanggal 20 Maret 2019 dan 22 April 2019, sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 7 dan petitum angka 3;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 3 dari 11
Put. No. 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/20XX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, tanggal 28 Oktober 2012, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing yang bernama;

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang kopi, tempat tinggal di Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Magetan, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar siang hari di rumah orang tua Penggugat di Magetan;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Tergugat sering berkata-kata kasar dan mencaci Penggugat serta Tergugat memiliki hutang;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;

Halaman 4 dari 11
Put. No. 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pengugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang kue, tempat tinggal di Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Magetan, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pengugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11
Put. No. 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak tahun 2015 yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas

Halaman 6 dari 11
Put. No. 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari nafkah hingga tidak mampu membiayai hidup Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan cacian kepada Penggugat serta Tergugat mempunyai hutang hingga puncaknya terjadi bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya hingga saat ini, Penggugat sudah pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakdatangannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis P. yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil

Halaman 7 dari 11
Put. No. 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 1911 BW jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu dan selama berpisah tempat tinggal tidak lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang dan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, telah terbukti;

Halaman 8 dari 11
Put. No. 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan kondisi yang demikian terlebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah begitu lama berpisah tempat tinggal, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemandlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak, di persidangan Penggugat menyatakan mencabut posita angkat 7 dan petitum angka 3, maka oleh karenanya Majelis Hakim menganggap tidak perlu

Halaman 9 dari 11
Put. No. 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 636.000,- (Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Khairil, S.Ag.

Halaman 10 dari 11
Put. No. 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya administrasi	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 540.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
5. Biaya materai	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 636.000,-

(Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11
Put. No. 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg